







WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,





- Menimbang :
- bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah bahwa Kepala Daerah mengajukan Peraturan Wali kota tentang Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - bahwa Peraturan Wali kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu penjabaran;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Mengingat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			







13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	301.339.171.143,00
b. Pendapatan Transfer sejumlah	Rp.	740.587.608.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah	Rp.	134.658.168.643,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.041.926.779.143,00

2. Belanja :





a. Belanja Operasi :

1. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	465.545.340.357,00
2. Belanja Barang dan jasa sejumlah	Rp.	430.429.851.325,00
3. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	11.456.119.436,00
4. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	2.383.761.971,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp.	909.815.073.089,00

b. Belanja Modal :

1. Belanja modal tanah sejumlah

Rp. 465.802.700,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





2. Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah	Rp.	53.194.323.246,00
3. Belanja modal gedung dan bangunan sejumlah	Rp.	48.089.366.940,00
4. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sejumlah	Rp.	50.245.419.147,00
5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya	Rp.	2.897.434.298,00
Jumlah Belanja Modal	Rp.	154.892346.331,00

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga	Rp.	3.882.930.782,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.068.590.350.202,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(26.663.571.059,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan pembiayaan sejumlah	Rp.	78.977.591.779,00
b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah	Rp.	52.314.020.720,00
Jumlah pembiayaan Neto	Rp.	26.663.571.059,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00
Total APBD	Rp.	1.120.904.370.922,00

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Wali kota ini.

Pasal 4





Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota Gorontalo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal, 30 Desember 2022

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 37

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
/	f	h	f

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota Gorontalo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 30 Desember 2022

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 3.7

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
